

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan entitas nirlaba pada masjid Nurul Iman Surabaya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi sudah disadari oleh pihak Masjid Nurul Iman Surabaya , tetapi pihak pengurus masjid Nurul Iman Surabaya masih kurang akan ilmu mengenai pelaporan untuk Organisasi Nirlaba yang telah ditentukan dalam PSAK No.45. Format laporan keuangan Masjid Nurul Iman belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45, karena dalam pembuatan laporan ini masjid Nurul Iman Surabaya hanya mengacu pada akuntansi pada umumnya. Meskipun pihak masjid melakukan proses pencatatan secara sederhana yakni dengan mencatat aliran kas masuk dan kas keluar itu dapat dijadikan sebagai bukti kinerja pihak pengurus masjid. Dengan pencatatan yang baik , maka diharapkan para jamaah dapat mengerti akan apa yang ddisampaikan oleh pengurus masjid dan dapat menghindarkan dari hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi.
2. Model pengelolaan yang digunakan oleh pengurus masjid yaitu model pencatatan secara sederhana yaitu hanya mencatat aliran kas masuk dan kas keluar , meski sangat sederhana tidak ditemukan masalah yang signifikan dan para jamaah pun sudah percaya dengan pihak pengurus masjid karena pihak pengurus masjid telah melaporkan apa yang telah

dikerjakan dengan disampaikannya secara sedemikian rupa kepada jamaah dan donatur . Untuk itu maka, pengelolaan dan akuntabilitas sudah dilaksanakan oleh Masjid Nurul Iman Surabaya dengan baik.

3. *Clash Of Jurisdictional* tidak terjadi di dalam Masjid Nurul Iman Surabaya karena di dalam Masjid Nurul Iman Surabaya peran akuntan tidak konsisten digunakan . Maka, hal tersebutlah yang menyebabkan tidak terjadi *Clash Of Jurisdictional* . Pihak masjid hanya membutuhkan orang sukarela dalam proses pengelolaan dan pencatatan akuntansi dalam Masjid Nurul Iman Surabaya, merka hanya mengutamakan aspek kepercayaan untuk mengelola keuangan masjid dengan baik daripada keahlian akuntan dalam mengelola keuangan masjid.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan , dan keterbatasan penelitian maka peneliti menyarankan pada pihak pengurus masjid agar :

1. Tetap menjaga amanah dan tanggungjawab baik secara vertical dan horizontal , Kemudian melaporkan hasil pengelolaan keuangan kepada para jamaah dan donatur
2. Membuat informasi pengelolaan keuangan secara detail namun cukup mudah di pahami dan setidaknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam PSAK. NO. 45
3. Adanya pemberian tanda bukti penerimaan atau pengeluaran terhadap setiap transaksi yang dilakukan agar data lebih valid , sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan . Salah satunya saat melakukan wawancara peneliti memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pertanyaan sehingga ada informasi yang kurang bisa tergali oleh peneliti, selain itu dari pihak informan juga ada yang kurang begitu baik dalam menyampaikan informasi sehingga ada sedikit *miss* komunikasi saat peneliti melakukan wawancara. Kemudian informasi keuangan ada yang kurang ketika akan di buat dalam standar keuangan organisasi nirlaba yaitu PSAK NO. 45 mengingat pihak masjid hanya membuat pencatatan mengenai aliran kas masuk dan kas keluar saja